

Perlindungan HAM Pekerja Sektor Perikanan: (Semoga) Tidak Hanya Sebatas Wacana

M. Rizqy Daru'lzain

Abstrak

Pelanggaran HAM oleh korporasi yang menimpa pekerja sektor perikanan di Indonesia cukuplah parah. Pada awal tahun 2015 kemarin, dunia terperanjat akan Kasus Benjina dan Kasus Ambon yang melibatkan ratusan pekerja asing sebagai korban. Pastinya masih ada banyak kasus-kasus serupa lainnya yang tidak berhasil dikuak ke permukaan. Guna mengantisipasi dan mengatasi maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di laut Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan mengacu pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR), mengundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan (Permen KP HAM Perikanan).

Hasil penelitian dari penulis menyatakan bahwa Permen KP HAM Perikanan merupakan bentuk inisiatif nyata dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menegakkan perlindungan HAM di laut Indonesia dan membuat Indonesia (kembali) berjaya di lautan melalui peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan. Namun, inisiatif tersebut hanya akan abadi menjadi dokumen semata jika tidak diiringi dengan penerapan yang baik dan matang, yang sayangnya masih terjadi hingga saat ini.

Kata kunci: *Permen KP HAM Perikanan, Pelanggaran HAM, Sektor Perikanan Indonesia, Korporasi*

A. Pendahuluan

Pandangan tradisional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) hanyalah

sebatas hubungan antara negara dengan individu-individu yang berdiam di

wilayah yurisdiksinya, di mana negara c.q Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban dan individu-individu tersebut sebagai pemegang hak. Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM bagi warganya.¹ Konsep berpikir seperti ini sekarang sudah mulai tergerus dan ditinggalkan. Kewajiban untuk melindungi HAM masih menjadi tanggung jawab negara, tetapi aktor bukan negara (*non-state actor*) mulai dipandang juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan menghormati aturan hukum dan norma-norma lain yang ada, termasuk HAM. Korporasi selaku aktor bukan negara mulai dipandang banyak pihak perlu dibebankan kewajiban untuk mematuhi dan menghormati HAM. Globalisasi membuat korporasi memiliki kekuatan setara pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, di mana korporasi-korporasi tersebut justru memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan negara tempat mereka

beroperasi. Pada akhirnya, korporasi-korporasi tersebut cenderung menggunakan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memengaruhi dan memaksakan perubahan kebijakan nasional suatu negara tempatnya beroperasi semata-mata untuk menguntungkan dan melanggengkan kepentingannya, mengabaikan kepentingan penduduk dan masyarakat di negara tersebut.²

Di Indonesia sendiri, sejak rezim Orde Baru yang otoriter runtuh, peta pelanggaran HAM mengalami pergeseran yang signifikan hingga sekarang. Dalam Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM bulan September 2016 yang dilansir Komnas HAM, korporasi menjadi pihak kedua yang paling banyak diadukan dengan 121 aduan, setelah kepolisian yang menduduki peringkat satu dengan 251 aduan.³ Data tersebut memang tidak serta-merta menunjukkan

¹ Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden: Nijhoff Publisher, hlm. 48-49

² M. Rizqy Darulzain, *Pembebanan Tanggung Jawab Hukum terhadap Multinational Corporations (MNC) dalam Hukum Internasional*, Majalah Edisi Jurnal LPM Gema Keadilan: Neoliberalisme, Vol. 39 No. 2, November 2015, hlm. 57

³ Komnas HAM, Oktober 2016, *Laporan Bulanan Sidang Paripurna September 2016*, <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/Laporan/Laporan%20Pengaduan%20September%202016.pdf>, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 13:10 WIB

bahwa korporasi merupakan pelanggar HAM terbanyak kedua di Indonesia, karena data itu hanya sebatas data pengaduan. Namun, data tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa korporasi merupakan pihak yang perlu diperhitungkan dalam upaya pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Ancaman pelanggaran HAM oleh korporasi di Indonesia bukan hanya berlaku di darat saja. Laut Indonesia yang luasnya 76,94% dari luas total Indonesia⁴ menjadi tempat operasi banyak korporasi. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki begitu banyak keanekaragaman kekayaan laut beserta potensi-potensi di dalamnya. Kekayaan alam yang sedemikian rupa menarik korporasi untuk menjalankan bisnisnya dalam sektor perikanan Indonesia. Namun, di balik keindahan kekayaan laut Indonesia tersebut, tersimpan kesedihan akan kondisi pekerja di sektor perikanan Indonesia. Jam kerja pekerja di sektor

perikanan cenderung tidak manusiawi. Tekanan untuk bekerja hingga 22 jam sehari selama 7 hari per minggu dengan waktu istirahat hanya sekitar 2-4 jam per hari,⁵ ditambah dengan kerja fisik yang melelahkan tidaklah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Jam kerja yang sedemikian padat dan kerja fisik yang berat membuat banyak pekerja sering jatuh sakit. Namun, perawatan medis yang memadai tidak mereka dapatkan.⁶ Tak jarang, beberapa pekerja meninggal karena tidak mendapat pengobatan. Gaji dan upah lembur pun jarang sekali dibayarkan tepat waktu kepada pekerja, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Hal ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja di kapal, karena tidak memiliki uang dalam pegangan mereka. Hal-hal yang penting untuk didapatkan pekerja, seperti asuransi kesehatan dan fasilitas yang memadai, tidak pernah diberikan karena dianggap kurang penting dan dipandang

⁵ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan*, slide 15, disampaikan dalam Simposium Nasional Kementerian Luar Negeri dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, tanggal 26 April 2016

⁶ *Loc.cit.*

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 21 November 2013, *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*, <http://jurnal.big.go.id/index.php/GM/article/viewFile/208/205>, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 13:35 WIB

bukan sebagai hal yang harus disediakan untuk pekerja.⁷

Menanggapi fakta mengesankan betapa parahnya pelanggaran HAM yang dialami pekerja sektor perikanan laut Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan (Permen KP HAM Perikanan). Diumumkan pemberlakuannya pada tanggal 10 Desember 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014-2019, Permen ini merupakan aturan pertama yang diterbitkan oleh pemerintah untuk perlindungan HAM di bidang perikanan, sekaligus aturan pertama di Indonesia yang mendorong pelaksanaan penghormatan HAM oleh korporasi sebagaimana diatur dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPR). Baru kali

inilah pekerja di sektor perikanan, bahkan pekerja informal sekalipun, mendapatkan perlindungan dari sisi HAM.

B. Pembahasan

1. Fakta mengenai Pelanggaran HAM di Laut Indonesia

International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang paling rentan terjadi pelanggaran HAM bagi pekerjanya, terutama dalam perikanan tangkap.⁸ Jika melihat kondisi pekerja di sektor perikanan Indonesia, pernyataan tersebut ada benarnya. Ada berbagai jenis pelanggaran HAM yang dialami pekerja sektor perikanan di Indonesia, terutama perbudakan. Kasus Benjina merupakan kasus perbudakan yang terjadi di Laut Arafura, di mana ratusan ABK (anak buah kapal) dari berbagai negara seperti Myanmar

⁷ Reja Hidayat, 30 November 2015, *Perlindungan HAM bagi ABK adalah Langkah Maju*, <http://geotimes.co.id/perlindungan-ham-bagi-abk-adalah-langkah-maju/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 13:44 WIB.

⁸ International Labour Organization, November 2015, *Global Action Programme against Forced Labour and Trafficking of Fishers at Sea*, Geneva: ILO, hlm. 3

dan Kamboja menjadi korbannya. Definisi perbudakan itu sendiri dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU tersebut, definisi perbudakan adalah sebagai berikut:⁹

“Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.”

Masih di dalam UU yang sama, perbudakan dipandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi manusia yang menjadi salah satu tujuan perdagangan orang.¹⁰ UU ini juga menyatakan bahwa

perdagangan orang sama dengan perbudakan, karena perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan.¹¹ Perbudakan/perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia. Larangan mengenai perbudakan/perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak sipil dan politik yang tercantum dalam ICCPR sebagai instrumen internasional mengenai hak sipil dan politik adalah hak untuk bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*). Dalam Pasal 8 ICCPR, dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diperbudak.

Di Indonesia, ada 1445 kasus perdagangan orang terhitung dari

⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang memiliki tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, sedangkan Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa salah satu bentuk eksploitasi adalah perbudakan atau praktik serupa perbudakan.

¹¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tahun 2004 hingga 2015 dengan rincian sebagai berikut:¹²

- Aceh, sebanyak 93 kasus.
- Sumatra Utara, sebanyak 19 kasus.
- Jambi, sebanyak 46 kasus.
- Kalimantan Tengah, sebanyak 28 kasus.
- Samudra Hindia di selatan pulau Jawa, sebanyak 25 kasus.
- Laut Banda, sebanyak 614 kasus.
- Laut Aru, sebanyak 600 kasus.
- Laut Arafura, sebanyak 20 kasus.

Angka-angka di atas hanya sebatas pada kasus perdagangan orang yang dicatat oleh International Organisation of Migration *chapter* Indonesia. Artinya, jumlah sebenarnya kasus perdagangan orang pastilah lebih banyak dari angka-angka tersebut.

Dari sekian banyak kasus perdagangan orang di Indonesia, Kasus Benjina adalah kasus yang menunjukkan betapa buruknya perlindungan HAM bagi pekerja di sektor perikanan Indonesia. PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang berdomisili di Indonesia beserta tiga perusahaan dari Thailand, yakni PT Silver Sea Fishery, PT Thai Hoang Huad, dan PT Ocean Research Fishery, adalah dalang dalam kasus Benjina. Ketiga perusahaan Thailand tersebut bertindak sebagai penyedia kapal dan penyuntik modal, sedangkan PBR bertindak sebagai agen dan pelaksana lapangan.¹³ Para ABK dipekerjakan di bawah tekanan dan kekerasan, serta dipandang dan diperlakukan sebagai budak. Selain upah yang tak kunjung dibayar dan dipaksa bekerja rata-rata dua puluh dua jam dalam sehari, mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti disetrum ketika

¹² Syafril Fauzi selaku Direktur Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Seminar: “Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Usaha Perikanan” slide 16, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26 April 2016.

¹³ CNN Indonesia, 9 April 2015, *Satgas Illegal Fishing Usut Kasus Benjina Hingga Thailand*, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150409-074057-92-45299/satgas-illegal-fishing-usut-kasus-benjina-hingga-thailand/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 9:47 WIB

sakit atau dipukuli ketika terlihat lelah.¹⁴ Pulau Benjina yang terletak di Kepulauan Aru, Maluku, menjadi tempat di mana para ABK tersebut disekap.

Jumlah terakhir mengenai korban perbudakan Benjina tersebut mencapai hampir 550 orang, di mana sebagian besarnya merupakan warga negara Myanmar.¹⁵ Ditemukannya kuburan massal di Pulau Benjina, tak jauh dari lokasi pengekapan, menunjukkan bahwa jumlah korban sesungguhnya lebih banyak daripada yang telah tercatat.¹⁶ Meskipun para tersangka atas kasus Benjina ini sudah ditetapkan, tetap saja dunia geger atas kenyataan yang ada.

2. Isi dari Permen KP HAM Perikanan

Permen KP HAM Perikanan merupakan peraturan pertama yang memaksa dan mewajibkan pengusaha perikanan secara khusus untuk menghormati HAM ABK dalam kegiatan usaha perikanan, di mana sanksi atas pelanggaran HAM yang dilakukan pengusaha perikanan terhadap ABK mereka dapat berdampak langsung pada kegiatan usaha mereka, yaitu:

- a. Pembekuan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
- b. Pencabutan izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau
- c. Rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Permen ini mendukung salah satu program dalam Nawa Cita pemerintah, yaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

¹⁴ *Loc.cit.*

¹⁵ Deutsche Welle, 10 April 2015, *Korban Perbudakan di Pulau Benjina Bertambah*, <http://www.dw.com/id/korban-perbudakan-di-pulau-benjina-bertambah/a-18373196>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 11:02 WIB

¹⁶ CNN Indonesia, 7 April 2015, *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan nelayan di Timur Indonesia*, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 11:49 WIB

rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim". Selain itu, Permen ini disusun dengan mengacu pada UNGP. UNGP merupakan sebuah standar global yang disusun oleh John Ruggie, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam Bisnis dan HAM, yang berwenang untuk mencegah dan menunjukkan resiko dari dampak merugikan dalam HAM dikaitkan dengan kegiatan bisnis. UNGP juga berisi tentang seperangkat panduan yang dapat digunakan *non-state actor*, terutama korporasi, sebagai langkah progresif terhadap tanggung jawab mereka dalam menghormati HAM.

Ruang lingkup Permen ini meliputi Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan. Pelaksana utama Permen ini adalah Tim HAM Perikanan yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Tim HAM Perikanan bertugas mengakreditasi lembaga-lembaga tertentu untuk menjadi Lembaga Pelatihan dan Lembaga Penilai. Lembaga Pelatihan bertugas memberi pelatihan pada korporasi mengenai pelaksanaan sistem HAM perikanan dalam operasional korporasi, sedangkan Lembaga Penilai bertugas menilai apakah sebuah korporasi telah berhasil dalam melaksanakan sistem HAM perikanan dan layak menerima sertifikat HAM perikanan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sertifikat HAM Perikanan hanya berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, sehingga pengusaha perikanan harus memperpanjangnya jika batas waktu telah berakhir. Itu berarti, akan ada evaluasi secara rutin dari Tim HAM Perikanan maupun Lembaga Penilai yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan terhadap Sistem HAM Perikanan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan. Maka, pengusaha perikanan harus melaksanakan Sistem HAM

Perikanan sebaiknya secara terus-menerus agar tidak hanya dapat memiliki Sertifikat HAM Perikanan, tapi juga dapat memperpanjangnya jika batas waktu telah berakhir. Tanpa sertifikat tersebut, pengusaha perikanan tidak dapat menjalankan usaha perikananannya di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia. Terlebih, Tim HAM Perikanan berwenang untuk menolak dan mencabut Sertifikat HAM Perikanan jika pengusaha perikanan terbukti melanggar kriteria kepatuhan HAM. Pengawasan juga akan dilakukan oleh pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau pejabat berwenang lainnya yang berkoordinasi dengan Tim HAM Perikanan. Semua tahap tersebut dapat mencegah pengusaha perikanan melakukan pelanggaran HAM dalam usaha mereka di laut Indonesia.

3. Kendala dalam Penerapan Permen KP HAM Perikanan

a. Belum Terbentuknya Tim HAM Perikanan

Permen KP HAM Perikanan merupakan bukti nyata kesungguhan niat pemerintah dalam melindungi HAM, khususnya HAM pekerja sektor perikanan di Indonesia. Dengan menegakkan perlindungan HAM pekerja sektor perikanan, kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk bekerja di laut, sehingga bangsa Indonesia tidak lagi memunggungi lautan dan dapat berjaya kembali melalui kekayaan lautnya. Namun, niat baik tersebut hanya akan abadi menjadi dokumen semata jika tidak diiringi dengan penerapan yang baik dan matang. Perlu diketahui, Permen KP HAM Perikanan belum diterapkan secara menyeluruh hingga sekarang, meskipun sudah berlaku efektif sejak enam bulan setelah diundangkan pada tanggal 10 Desember 2015. Meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017

tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan yang mengatur mengenai pelaksanaan Permen KP HAM Perikanan telah disusun dan diundangkan, tetapi Tim HAM Perikanan belum terbentuk hingga saat tulisan ini dibuat. Lembaga Penilai dan Lembaga Pelatihan pun praktis juga belum terbentuk, mengingat Tim HAM Perikanan merupakan pihak yang mengakreditasi apakah suatu lembaga dapat disahkan menjadi Lembaga Penilai dan Lembaga Pelatihan atau tidak.

b. Tumpang Tindih Kewenangan

Tumpang tindih kewenangan menjadi kendala potensial besar yang dihadapi untuk memberikan jaminan penghormatan HAM ABK. Terdapat tiga badan utama pemerintah yang terlibat dalam manajemen perekrutan ABK beserta penempatannya di Indonesia. Tiga badan itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dan Kementerian

Perhubungan (Kemenhub). KKP mengatur aspek operasional kapal penangkap ikan (termasuk perizinan) dan awak kapal. Kemenaker memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Transportasi Laut, memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan transportasi laut, termasuk kegiatan penangkapan ikan. Ada potensi munculnya kebingungan operasional karena kebijakan yang tumpang tindih dari ketiga lembaga utama pemerintah tersebut. Berikut merupakan hal-hal yang diperkirakan akan mengalami tumpang tindih kewenangan:¹⁷

- Sumber kewenangan
- Pendaftaran dan perizinan agen tenaga kerja
- Pembentukan kantor cabang agen tenaga kerja

¹⁷ Susan Gui selaku peneliti di Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), surat elektronik, 18 Februari 2017

- Penunjukan Syahbandar pelabuhan
- Pengawasan kegiatan
- Izin operasi kapal
- Penerimaan dan perekrutan ABK
- Perjanjian kerja pelaut
- Sistem pengawasan
- Pengembalian *penalty*

Kewenangan yang hampir mirip satu sama lain juga menunjukkan bahwa penerapan Permen KP HAM Perikanan bukanlah tugas satu lembaga tertentu saja. Ketiga lembaga tersebut harus secara aktif bekerja sama dalam menerapkan Permen KP HAM Perikanan.

c. Pengawasan Laut Indonesia yang Kurang Memadai

Pengawasan merupakan tindakan yang amat penting dalam penerapan suatu peraturan. Dengan pengawasan, pelanggaran terhadap suatu peraturan dapat dicegah. Di perairan Indonesia, pengawasan laut dapat dikatakan amat minim. Kapal patroli yang jumlahnya amat minim

serta teknologi pengawasan kapal yang bernama Vessel Monitoring System (VMS) yang terbilang kurang modern¹⁸ tidaklah sebanding dengan laut Indonesia yang luasnya mencapai 76,94% dari total luas wilayah Indonesia. Untuk menjaga laut seluas itu, idealnya dibutuhkan setidaknya 500 kapal patroli, terdiri dari 100 kapal kelas I, 200 kapal kelas II, 100 kapal kelas III, 50 kapal kelas IV, dan 50 kapal kelas V. Saat ini, baru ada 232 kapal patroli yang dimiliki Indonesia. Itu pun lebih didominasi oleh kapal kelas IV dan V yang berukuran kecil dan tidak memiliki persenjataan yang memadai.¹⁹ Selain amat luas, laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah perairan berbagai negara tetangga, sehingga amat rentan terjadi tindak kejahatan di laut, seperti penyelundupan

¹⁸ Beritasatu.com, 31 Oktober 2014, *Menteri KP Keluhkan Lemahnya Pengawasan Laut Indonesia*, <http://www.beritasatu.com/nasional/221682-menteri-kp-keluhkan-lemahnya-pengawasan-laut-indonesia.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 14:21 WIB

¹⁹ Okezone.com, 19 Oktober 2015, *Indonesia Sangat Kekurangan Kapal Patroli*, <http://news.okezone.com/read/2015/10/19/337/1234399/indonesia-sangat-kekurangan-kapal-patroli>, diakses pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 14:52 WIB

narkoba dan perdagangan orang. Pembentukan Bakamla (Badan Keamanan Laut) dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) merupakan inisiatif yang bagus dalam menjaga keamanan dan menegakkan kedaulatan laut Indonesia, tapi tetap harus disertai dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Hal lainnya yang membuat pengawasan laut Indonesia kurang memadai adalah terfokusnya kegiatan pembangunan hanya di Indonesia bagian barat. Minimnya sarana prasarana seperti menara pengawas dan pelabuhan perikanan, terlebih di Indonesia bagian timur, bukan hanya membuat pengawasan kurang memadai, tetapi juga memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Bukti nyata mengenai lemahnya pengawasan laut Indonesia adalah bagaimana Kasus Benjina terungkap yang justru berkat upaya pro aktif dari Associated Press (AP), sebuah kantor berita dari Amerika Serikat dan

bukan oleh aparat negara Indonesia itu sendiri.

C. Kesimpulan

1. Pelanggaran HAM terhadap pekerja sektor perikanan di Indonesia amat marak terjadi. Untuk kasus perbudakan saja, terhitung ada 1445 kasus yang terjadi dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Angka tersebut hanya sebatas pada kasus yang berhasil dicatat. Artinya, pelanggaran HAM yang terjadi pastilah jauh lebih banyak dari angka tersebut. Maka, menyusun dan menerapkan Permen KP HAM Perikanan merupakan langkah yang tepat oleh pemerintah guna melindungi HAM pekerja sektor perikanan. Mekanisme dalam Permen KP HAM Perikanan dianggap dapat mencegah pengusaha perikanan sebagai pihak utama yang beroperasi di laut Indonesia dari melakukan pelanggaran HAM terhadap pekerjanya.
2. Permen KP HAM Perikanan sebagai bentuk nyata kesungguhan pemerintah dalam melindungi HAM pekerja sektor perikanan di

Indonesia harus diiringi dengan penerapan yang baik dan matang. Pemerintah harus memastikan kesiapan lembaga-lembaga terkait dalam menerapkan Permen KP HAM Perikanan. Ketidakmerataan sarana prasarana juga harus segera diselesaikan, agar Permen KP HAM

Perikanan dapat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh. Tak kalah pentingnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan harus secepatnya membentuk Tim HAM Perikanan sebagai pelaksana utama Permen KP HAM Perikanan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan

Buku

Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Nijhoff Publisher

Jurnal

Darulzain, Muhammad Rizqy. 2015. *Pembebanan Tanggung Jawab Hukum terhadap Multinational Corporations (MNC) dalam Hukum Internasional*. Majalah Edisi Jurnal LPM Gema Keadilan: Neoliberalisme, Vol. 39 No. 2, November 2015

International Labour Organization. November 2015. *Global Action Programme against Forced Labour and Trafficking of Fishers at Sea*, Geneva: ILO

Website

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 21 November 2013. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*. <http://jurnal.big.go.id/index.php/GM/article/viewFile/208/205>

Beritasatu.com. 31 Oktober 2014. *Menteri KP Keluhkan Lemahnya Pengawasan Laut Indonesia*. <http://www.beritasatu.com/nasional/221682-menteri-kp-keluhkan-lemahnya-pengawasan-laut-indonesia.html>

CNN Indonesia. 7 April 2015. *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan nelayan di Timur Indonesia*. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia/>

CNN Indonesia. 9 April 2015. *Satgas Illegal Fishing Usut Kasus Benjina Hingga Thailand*. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150409074057-92-45299/satgas-illegal-fishing-usut-kasus-benjina-hingga-thailand/>

Deutsche Welle. 10 April 2015. *Korban Perbudakan di Pulau Benjina Bertambah*. <http://www.dw.com/id/korban-perbudakan-di-pulau-benjina-bertambah/a-18373196>

Okezone.com. 19 Oktober 2015. *Indonesia Sangat Kekurangan Kapal Patroli*. <http://news.okezone.com/read/2015/10/19/337/1234399/indonesia-sangat-kekurangan-kapal-patroli>

Reja Hidayat. 30 November 2015. *Perlindungan HAM bagi ABK adalah Langkah Maju*. <http://geotimes.co.id/perlindungan-ham-bagi-abk-adalah-langkah-maju/>

Komnas HAM. Oktober 2016. *Laporan Bulanan Sidang Paripurna September 2016*. <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/Laporan/Laporan%20Pengaduan%20September%202016.pdf>

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap : M. Rizqy Daru'lzain
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 21 Januari 1994
Riwayat Pendidikan:

- SD Islam Terpadu Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto (2001-2006)
- SMP Islam Terpadu Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto (2007-2009)
- SMA N 2 Purwokerto (2009-2012)
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2012-2017)

Riwayat Organisasi:

- Redpel Majalah dan Jurnal LPM Gema Keadilan (2014)
- Sekretaris Umum UKM Undip Debating Forum (2014)
- Kepala Bidang Persiapan Kompetisi UKM Undip Debating Forum (2015)
- Pemimpin Redaksi LPM Gema Keadilan (2015)
- Kepala Departemen Keilmuan Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip (2015)
- Penasehat Diponegoro MUN Society (2015-2016)

Prestasi

- Honourable Mentioned Delegate dalam Diponegoro Model United Nations (2012)
- 3rd Winner of Porsimaptar English Debate (2013)
- Champion of Java Overland Varsities English Debate (2014)
- Breaking and Panel Adjudicator of National Universities Debating Championship Kopertis VI (2015)
- Undip Official Delegate for Harvard National Model United Nations in Boston, USA (2015)
- Peringkat II Mahasiswa Berprestasi FH Undip (2015)
- Chair of Disarmament and International Security Committee in International Relations Diponegoro Model United Nations (2015)
- Bronze Winner Desain Kover Depan kategori Produk Non Majalah Pers Mahasiswa dalam Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA) (2016)
- Co-Chair of North Atlantic Treaty Organization in International Relations Diponegoro University Model United Nations (2016)
- Adjudicator of National School Debating Championship Provinsi Jawa Tengah (2017)